



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1146 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 210 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN 244 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Kantor Urusan Agama Kecamatan, perlu diubah Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pembentukan 244 Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b. bahwa perubahan nomenklatur Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1025/M.KT.01/2019 tanggal 18 Oktober 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pembentukan 244 Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pembentukan 244 Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 210 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN 244 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 210 Tahun 2018 tentang Pembentukan 244 Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR                      TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 210  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN 244 KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN

## 1. Perubahan Nomenklatur KUA Kecamatan

No.	Kantor Wilayah Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kab./Kota	Nomenklatur KUA Kecamatan (Semula)	Nomenklatur KUA Kecamatan (Menjadi)
1	2	3	4	5
1	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Margacinta	Buah Batu
2	Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	Lunang Silaut	Lunang
3	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan	Krayan Selatan	Tulin Onsoi
4	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu	Bassesang Tempe	Basse Sangtempe Utara
5	Provinsi Sulawesi selatan	Kabupaten Toraja Utara	Tikala Suloara	Tikala

## 2. Perubahan Kedudukan KUA Kecamatan

No.	Kantor Wilayah Kementerian Agama	Kantor Kementerian Agama Kab./Kota (Semula)	Kantor Kementerian Agama Kab./Kota (Baru)	KUA Kecamatan
1	2	3	4	5
1	Provinsi Sulawesi Selatan	Tana Toraja	Toraja Utara	Sopai
2	Provinsi Sulawesi Selatan	Tana Toraja	Toraja Utara	Tallung Lipu
3	Provinsi Sulawesi Selatan	Tana Toraja	Toraja Utara	Tondon

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI